



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1677, 2020

KEMENKEU. Pensiun yang Belum Dibayarkan.  
Tata Cara Pembayaran. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229/PMK.05/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 70/PMK.05/2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENSIUN  
YANG BELUM DIBAYARKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembayaran hak pensiun yang belum dibayarkan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 18/PUU-XV/2017, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan;
  - b. bahwa untuk menyempurnakan tata cara pembayaran hak pensiun yang belum dibayarkan, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK. 05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 881);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.05/2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN**

PENSIUN YANG BELUM DIBAYARKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 881), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 5, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pensiun adalah penghasilan, baik dalam istilah pensiun, tunjangan, atau istilah lainnya, yang diberikan negara kepada para pihak yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hak, perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, dan penghargaan atas pengabdian kepada negara.
2. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
3. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) yang selanjutnya disebut PT Taspen (Persero) adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas untuk mengelola dan menyelenggarakan program asuransi Pegawai Negeri Sipil.
4. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut PT

Asabri (Persero) adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas untuk mengelola dan menyelenggarakan program asuransi sosial bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi lini kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau unit organisasi pemerintah daerah dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran, sebagai pengusul surat keputusan pensiun.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Penerima Pensiun atau ahli waris penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permintaan pembayaran Pensiun kepada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) dengan melampirkan paling sedikit surat keputusan Pensiun dan surat keterangan penghentian pembayaran.
- (2) Berdasarkan permintaan pembayaran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) melakukan verifikasi.
- (3) Pengajuan permintaan pembayaran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam pembayaran Pensiun oleh PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 5 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) permintaan pembayaran telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero), Pensiun paling lama dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) sejak tanggal 14 Januari 2004.
- (1a) Dalam hal terdapat penerima Pensiun yang memiliki hak Pensiun sebelum tanggal 14 Januari 2004 namun surat keputusan Pensiun yang bersangkutan ditetapkan setelah tanggal 14 Januari 2004, pembayaran Pensiun oleh PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah kepala Satker terlebih dahulu menyampaikan surat pernyataan yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (1b) PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) membayarkan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sesuai:
- a. besaran Pensiun; dan
  - b. terhitung mulai tanggal,
- yang tercantum dalam surat keputusan Pensiun.
- (1c) Kepala Satker bertanggung jawab atas keabsahan, keaslian, serta kebenaran formal dan material terhadap surat keputusan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1a).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) permintaan pembayaran tidak sesuai dengan:

- a. mekanisme yang berlaku pada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero); dan
  - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), permintaan pembayaran disampaikan kembali kepada penerima Pensiun atau ahli waris penerima Pensiun oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), untuk diperbaiki.
- (3) PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran pembayaran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA, sehingga BAB VIIA berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIIA

#### KETENTUAN PERALIHAN

5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengajuan permintaan pembayaran Pensiun yang telah disampaikan kepada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 229/PMK.05/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 70/PMK.05/2018 TENTANG TATA CARA  
 PEMBAYARAN PENSIUN YANG BELUM DIBAYARKAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor: .....(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : ..... (2)
- 2. NIP/NRP : .....(3)
- 3. Jabatan : .....(4)
- 4. Satuan Kerja : .....(5)
- 5. Unit Eselon I : .....(6)
- 6. Kementerian/Lembaga : .....(7)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Bertanggung jawab penuh atas keabsahan, keaslian, serta kebenaran formal dan material terhadap segala sesuatu yang terkait dengan surat keputusan pensiun atas nama: .....(8) Nomor :.....(9) Tanggal : .....(10).
- 2. Keterlambatan penerbitan surat keputusan pensiun tersebut, karena (11):
  - a. ....
  - b. ....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(12)  
 .....(13)  
 .....(14)



.....(15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN

No	Uraian
(1)	Diisi nomor Surat Pernyataan
(2)	Diisi nama pejabat penanda tangan Surat Pernyataan
(3)	Diisi NIP/NRP
(4)	Diisi uraian jabatan penanda tangan Surat Pernyataan
(5)	Diisi nama dan kode satuan kerja
(6)	Diisi nama dan kode unit Eselon I
(7)	Diisi nama dan kode Kementerian/Lembaga
(8)	Diisi nama pegawai yang pensiun
(9)	Diisi nomor ketetapan pensiun
(10)	Diisi tanggal ketetapan pensiun
(11)	Diisi dengan alasan keterlambatan penerbitan surat ketetapan pensiun
(12)	Diisi lokasi, tanggal dan bulan penandatanganan Surat Pernyataan
(13)	Diisi jabatan penandatanganan Surat Pernyataan
(14)	Diisi tanda tangan disertai cap dinas
(15)	Diisi nama lengkap penandatanganan Surat Pernyataan
(16)	Diisi NIP/NRP pejabat penandatanganan Surat Pernyataan

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI